



*BUPATI CIANJUR*

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR **421.3/Kep.98-0RG/2016**  
TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PAGELARAN

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa guna mengembangkan pendidikan sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia bagi masyarakat Kabupaten Cianjur dan untuk menampung para lulusan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan, perlu pendirian sekolah menengah atas negeri baru di Kecamatan Pagelaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pagelaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 42);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PAGELARAN.

KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pagelaran di Kecamatan Pagelaran.

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk melengkapi dan mendukung pendirian sekolah baru tersebut dengan:

- a. kebutuhan/kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan;
- b. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta kurikulum yang diperlukan sesuai peraturan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebakan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **1 April 2016**

